



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/ K. 551 / 2024

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha melalui penghitungan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota;

b. bahwa sesuai Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Upah Minimum Kota Samarinda Tahun 2025 dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2023 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41)
5. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.530/2024 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Wali Kota Samarinda Nomor 560/796/100.04 Tanggal 16 Desember 2024 Hal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Samarinda Tahun 2025;
 2. Berita Acara Rapat Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda Tahun 2025 Nomor 05/DEPEKO-SMD / XII/2024 Tanggal 13 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Kota Samarinda Tahun 2025 sebesar Rp. 3.724.437,20 (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah dua puluh sen) setiap bulan.
- KEDUA : Upah Minimum Kota sebagaimana diktum KESATU berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kota sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Desember 2024

Pj.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

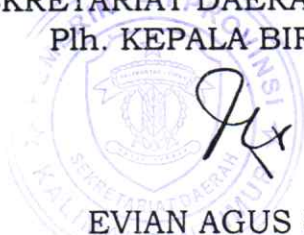
ttd

AKMAL MALIK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Wali Kota Samarinda;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
6. Ketua Dewan Pengupahan Kota Samarinda;
7. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur;
8. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Kalimantan Timur;
9. Ketua Dewan Pimpinan Kota Asosiasi Pengusaha Indonesia Samarinda;
10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh/Serikat Pekerja Kota Samarinda.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



EVIAN AGUS SAPUTRA
NIP. 197008222001121002